

<b>CHECKLIST DOKUMEN</b>	
<b>PERMOHONAN PENAMBAHAN PRODUK SYARIAH PADA PERUSAHAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Februari 2020)</b>	
Nama Penyelenggara dan Platform (Sistem Elektronik)	:
Alamat Penyelenggara	:
	<b>(Koordinat GPS)</b>
Nomor Surat Permohonan	:
Tanggal Surat Permohonan	:
Contact Person	:
(Nama, Telp./E-mail)	

No.	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Pemohon melampirkan surat pengantar mengenai permohonan penambahan produk syariah pada Perusahaan LPMUBTI.	=	=	Surat pengantar ditandatangani oleh Direktur Utama serta memuat dokumen-dokumen yang disampaikan sesuai dengan yang ada pada checklist ini.
2.	Pemohon telah melampirkan: a. Bagi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, akta pendirian yang telah disahkan/disetujui oleh instansi berwenang; atau b. Bagi badan hukum berbentuk Koperasi, surat bukti usaha dari instansi yang berwenang.	=	=	Akta Anggaran Dasar mencantumkan: 1. Salah satu maksud dan tujuan Perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan 2. Wewenang serta tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3.	Pemohon melampirkan fotokopi risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS.	=	=	RUPS pengangkatan anggota DPS ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4.	Pemohon melampirkan bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS.	=	=	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS berupa surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan Dewan Syariah Nasional.
5.	Pemohon melampirkan bukti pendukung memiliki tenaga ahli di bidang syariah dan/atau ekonomi syariah.	=	=	a. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang syariah dan/atau ekonomi syariah merupakan pegawai pada Penyelenggara; b. Keahlian dibuktikan dengan (i) adanya sertifikasi keahlian; (ii) penguasaan di bidang syariah dan/atau ekonomi syariah; dan/atau (iii) surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang syariah dan/atau ekonomi syariah; c. Apabila tenaga ahli di bidang syariah dan/atau ekonomi syariah tersebut merupakan tenaga kerja asing, maka perlu melampirkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan

				<p><i>Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing; dan/atau</i></p> <p><i>d. Melampirkan Perjanjian Kerja antara Penyelenggara dengan tenaga ahli sebagaimana disebut di huruf a di atas.</i></p>
6.	Pemohon melampirkan bukti pengesahan DPS atas produk LPMUBTI yang akan dipasarkan.	=	=	<p><i>Bukti pengesahan paling sedikit meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Dasar perhitungan imbal hasil;</i></li> <li><i>2. Seluruh akad yang akan digunakan; dan</i></li> <li><i>3. Cara pemasaran.</i></li> </ol>
7.	Pemohon melampirkan rencana kerja produk syariah yang akan dibentuk.	=	=	<p><i>Rencana kerja pendanaan syariah memuat antara lain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Target penyaluran pendanaan yang dirinci untuk 3 (tiga) tahun kedepan;</i></li> <li><i>2. Target market (lender dan borrower) yang dirinci setiap tahun selama 3 tahun kedepan;</i></li> <li><i>3. Profil calon borrower (misal: UMKM);</i></li> <li><i>4. Analisis lingkungan bisnis dalam justifikasi dalam meningkatkan inklusi keuangan (unbankable dan unreserveable);</i></li> <li><i>5. Strategi dan rencana operasional untuk 3 (tiga) tahun; dan</i></li> <li><i>6. Proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun.</i></li> </ol>
8.	Pemohon melampirkan salinan elektronik seluruh dokumen permohonan penambahan produk syariah.	=	=	<p><i>Salinan elektronik disimpan dalam format pdf di dalam CD, DVD, Blue Ray, atau Flash Drive.</i></p>

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. Format tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Dokumen yang disampaikan secara daring (*online*) sama dengan dokumen cetaknya;
3. Seluruh dokumen yang disampaikan dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia; dan
4. Dalam hal telah mendapatkan persetujuan dari OJK, kami akan melakukan pengkinian profil seluruh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, serta menampilkannya di website, platform dan/atau Sistem Elektronik kami.
5. Tidak akan memberikan barang dan/atau jasa kepada Pejabat, Pegawai, dan/atau Personil OJK selama proses dan/atau setelah persetujuan penambahan produk syariah.

(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

*tanda tangan*

(Nama Lengkap)

\*Coret yang tidak perlu